



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Toni Setiawan panggilan Toni alias Patok;
2. Tempat lahir : Pariaman;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 15 Juni 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Korong Tungka Kp. Panyalai Nagari Koto Baru

Kecamatan Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan 30 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
5. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Doni Eka Putra, S.H., M.H., Titik, S.H., M.H., Ridho Satria, S.H. dan Ahmad Izian, S.H., Advokat/Pengacara berkantor di Perkumpulan Bantuan Hukum "Carano Minang" beralamat di Simpang Tiga Jalan Raya Padang-Pariaman KM 33 Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 10/Pen.Pid/PH/2022/PN Pmn tanggal 17 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Pmn tanggal 12 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Pmn tanggal 12 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TONI SETIAWAN Pgl TONI Alias PATOK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Subdair Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TONI SETIAWAN Pgl TONI Alias PATOK berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditangkap dan di tahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp 2.600.000.000,- (dua miliar enam ratus juta rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum;
4. Dalam hal terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 7 (tujuh) paket kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening yang seluruhnya di dalam sebuah plastic klip warna bening dengan berat bersih 1.13 gram, barang bukti digabung dan disegel dengan matris pegadaian UPC Pariaman, disegel terpisah dengan berat bersih 0.07 gram untuk pemeriksaan labfor dan tersisa berat paket 1.06 gram untuk bukti persidangan;
 - 2) 1 (satu) set lengkap alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman merek Lasegar (Bong);
 - 3) 1 (satu) unit handphone lipat merek Samsung warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa di muka persidangan pada tanggal 21 Februari 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa yang bernama Toni

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan panggilan Toni Alias Patok oleh karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa TONI SETIAWAN Pgl TIONI Als PATOK pada hari Rabu Tanggal 24 Agustus 2022 sekira 22.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Rumah di Korong Kampung Bendang Nagari Sungai Sariak Kec. VII Koto Kab. Padang Pariaman, atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, sekira Pukul 19.00 Wib saat terdakwa berada di rumah warga yakni di Korong Kampung Bendang Nagari Sungai Sarik Kec. VII Koto Kab. Padang Pariaman menghadiri ada acara menuju hari / kemalangan, selanjutnya terdakwa menghubungi saudara Pgl ADE (DPO)(DPO) yakni dengan bentuk ucapan terdakwa berupa "DE , abang nio balanjo sabu de, Paket Rp.100.000 (Seratus ribu Rupiah)" (DE bang mau belanja sabu DE, Paket Rp. 100.000) lalu di jawab oleh saudara Pgl ADE (DPO) yakni berupa "jadi bang dima bang kini" (jadi bang dimana abang sekarang), kemudian terdakwa jawab lagi yakni berupa "abang di tampek acara manujuah hari di Kampung bendang DE, abang tunggu disiko DE" (Abang di tempat acara menuju hari di Kampung bendang DE, abang tunggu di sini ya DE) dan kemudian di jawab kembali Oleh saudara Pgl ADE (DPO) yakni berupa "jadi bang", setelah itu hanpone terdakwa matikan , lalu terdakwa tunggu saudara Pgl ADE (DPO) di pinggir jalan, dan setelah kurang lebih seperempat jam atau 15 (Lima belas) Menitan menunggu saudara Pgl ADE (DPO), dan tiba – tiba datang lah saudara Pgl ADE (DPO) dengan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda Motor roda dua sambil membonceng orang tuanya, dan setelah itu saudara Pgl ADE (DPO) turun dari motornya dan langsung menemui terdakwa sambil memberikan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu di Bungkus dengan Plastik Klip warna bening kepada terdakwa, setelah 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa terima, terdakwa pun memberikan uang tunai senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada saudara Pgl ADE, setelah uang diterima oleh saudara Pgl ADE (DPO), selanjutnya saudara Pgl ADE (DPO) berbisik kepada terdakwa dan berkata yang mana bentuk ucapan saudara Pgl ADE (DPO) yakni berupa "Bang, awak nio karumah sakit Pariaman bang ngantarkan orang tua terdakwa bang, minta tolong awak bisa tu bang " (bang terdakwa mau kerumah sakit Pariaman bang ngantar kan orang tua terdakwa bang , minta tolong terdakwa bisa tu bang) , lalu terdakwa jawab " tolong apo tu DE " kemudian saudara Pgl ADE (DPO) menjawab yakni " titip sabu awak sabanta, beko baliak dari pariaman awak ambiak baliak bang" (titip sabu terdakwa sebentar, nanti balik dari pariaman terdakwa ambil lagi bang), lalu terdakwa jawab yakni berupa "dak bisa abang do DE, takuik abang mah, beko kanai lo abang" (tidak bisa abang DE, takut abang, Nanti abang pula kena) kemudian di jawab lagi oleh saudara Pgl ADE (DPO) yakni berupa " mambana awak sakali kini bang , beko sacapek baliak di pariaman awak ambiak baliak bang" (mohon terdakwa sekali ini bang, nanti secepatnya balik dari Pariaman terdakwa ambil lagi bang) , kemudian terdakwa menjawab kembali yakni berupa "jadilah DE, tapi yo sacapek nyo DE" (jadilah DE, tapi secepatnya DE), lalu di jawab oleh saudara Pgl ADE (DPO) yakni berupa " OK bang" sambil saudara Pgl ADE (DPO) mengeluarkan 1 (satu) Buah Plastik Klip warna bening yang berisikan Narkotika yang di duga jenis Sabu dari saku celananya, selanjutnya barulah saudara Pgl ADE (DPO) menyerahkan 1 (satu) Buah Plastik Klip warna bening yang berisikan Narkotika yang di duga jenis Sabu kepada terdakwa, dan setelah titipan Narkotika yang di duga jenis sabu tersebut terdakwa terima dari saudara Pgl ADE, lalu saudara Pgl ADE (DPO) langsung pergi dari tempat terdakwa dan selanjutnya terdakwa langsung Pulang kerumah boncengan dengan teman terdakwa, dan sesampai terdakwa dirumah terdakwa langsung meletakan 1 (satu) Buah Plastik Klip warna bening yang berisikan Narkotika yang di duga jenis Sabu di Ventilasi kamar tidur terdakwa. Selanjutnya sekira 22.00 Wib saat terdakwa masih berada di dalam kamar yang mana Pintu Kamar terdakwa tersebut telah terdakwa buka, tiba – tiba ada orang yang mengedor Pintu depan secara berulang – ulang kali, dan setelah terdakwa mendengar ada orang mengedor Pintu depan rumah, selanjutnya terdakwa langsung keluar kamar dan terdakwa langsung Membuka Pintu rumah, dan nyata setelah

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membuka Pintu rumah tersebut ada beberapa orang Pihak kepolisian berada di dekat Pintu depan, lalu Pihak kepolisian tersebut langsung memegang tubuh terdakwa sambil berkata yakni berupa “jangan bergerak nama mu siapa” lalu terdakwa hanya diam kemudian terdakwa berkata yakni berupa “nama terdakwa TONI SETIAWAN Alias PATOK PAK” dan kemudian Pihak kepolisian bertanya lagi kepada terdakwa yakni berupa “Dimana barang Kamu letakkan” dan selanjutnya terdakwa langsung Jujur dan langsung terdakwa tunjuk kan sambil terdakwa berkata dan menunjuk kearah Ventilasi kamar terdakwa yakni berupa “Itu Pak” kemudian barulah Pihak kepolisian mengambil 1 (satu) Buah Plastik Klip warna bening di ventilasi kamar yang terdakwa tunjuk tersebut, lalu Pihak Kepolisian menyerahkan 1 (satu) Buah Plastik Klip warna bening tersebut kepada terdakwa, di lalu disuruh terdakwa untuk membuka Plastik Klip warna bening tersebut, sehingga setelah di buka barulah terdakwa ketahui isi dari Plastik Klip warna bening tersebut yakni ada 7 (tujuh) paket kecil yang di duga Narkotika jenis sabu di bungkus Plastik Klip warna bening, setelah itu barulah datang beberapa orang warga untuk menyaksikan kejadian tersebut, selanjutnya barulah salah seorang Pihak kepolisian bertanya kepada terdakwa yakni berupa “ini apa nama TONI, dimana tadi kamu letak kan” yang mana pada saat itu di dengar dan di saksikan langsung oleh beberapa orang warga pada saat pihak kepolisian bertanya kepada terdakwa, lalu terdakwa menjawab yakni berupa “ini sabu sebanyak 7 (tujuh) Paket pak, yang terdakwa simpan atau terdakwa letakkan di ventilasi kamar terdakwa pak” sambil terdakwa menunjuk ke arah Ventilasi kamar terdakwa tersebut, kemudian selanjutnya pihak Kepolisian bertanya kembali kepada terdakwa yakni berupa “dimana barang lain disimpan TONI” dan terdakwa jawab yakni berupa “tidak ada lagi pak”, kemudian barulah dilakukan penggeledahan di semua isi rumah terdakwa yang disaksikan oleh beberapa orang warga, sehingga di temukan alat hisap (Bong) di bawah tempat tidur dan selain dari alat hisap tidak ada lagi di temukan barang bukti lainnya, setelah itu barulah terdakwa dan semua barang bukti yang ada kaitannya dengan Perkara narkotika dibawa dan diamankan ke Polres Padang Pariaman untuk di lakukan Proses hukum yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) kantor unit Pariaman dalam lampiran berita acara penimbangan nomor :261/10489.viii/2022 tanggal 25 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh PINDO TRINANDO, SH selaku penimbang dan disaksikan oleh YULI ALVIN, RUSMALDI ANTONI dan terdakwa dengan hasil Penimbangan Narkotika Golongan I di duga jenis shabu yang disita dari terdakwa dengan berat keseluruhan 1,13 (satu koma tiga belas)

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, selanjutnya sebanyak 1,06 (satu koma nol enam) gram dipakai untuk pemeriksaan Laboratorium;

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang nomor 22.083.11.16.05.0693.K tanggal 30 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku koordinator substansi pengujian dengan kesimpulan hasil pengujian : metafetamin positif (+) termasuk Narkotika golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa TONI SETIAWAN Pgl TIONI Als PATOK pada hari Rabu Tanggal 24 Agustus 2022 sekira 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Rumah di Korong Kampung Bendang Nagari Sungai Sariak Kec. VII Koto Kab. Padang Pariaman, atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, sekira Pukul 19.00 Wib saat terdakwa berada di rumah warga yakni di Korong Kampung Bendang Nagari Sungai Sariak Kec. VII Koto Kab. Padang Pariaman terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu kepada Pgl. ADE (DPO) sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang kemudian Pgl. ADE (DPO) memberikan narkotika jenis shabu sejumlah permintaan terdakwa, yang kemudian Pgl. ADE (DPO) juga menitipkan 1 (satu) Buah Plastik Klip warna bening yang berisikan Narkotika yang di duga jenis Sabu kepada terdakwa yang disetujui oleh terdakwa. Setelah itu terdakupun pulang kerumah, sesampai terdakwa dirumah terdakwa langsung meletakan 1 (satu) Buah Plastik Klip warna bening yang berisikan Narkotika yang di duga jenis Sabu di Ventilasi kamar tidur terdakwa. Selanjutnya sekira 22.00 Wib saat terdakwa masih berada di dalam kamar yang mana Pintu Kamar terdakwa tersebut telah terdakwa buka, tiba – tiba ada orang yang mengedor Pintu depan secara berulang – ulang kali, dan setelah terdakwa mendengar ada orang mengedor Pintu depan rumah, selanjutnya terdakwa langsung keluar kamar dan terdakwa langsung Membuka Pintu rumah, dan nyata setelah terdakwa membuka Pintu rumah tersebut ada beberapa orang Pihak kepolisian berada di dekat Pintu depan, lalu Pihak kepolisian tersebut langsung memegang tubuh terdakwa sambil berkata yakni berupa “jangan bergerak nama mu siapa“ lalu terdakwa

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya diam kemudian terdakwa berkata yakni berupa “nama terdakwa TONI SETIAWAN Alias PATOK PAK” dan kemudian Pihak kepolisian bertanya lagi kepada terdakwa yakni berupa “Dimana barang Kamu letakkan” dan selanjutnya terdakwa langsung Jujur dan langsung terdakwa tunjuk kan sambil terdakwa berkata dan menunjuk kearah Ventilasi kamar terdakwa yakni berupa “Itu Pak” kemudian barulah Pihak kepolisian mengambil 1 (satu) Buah Plastik Klip warna bening di ventilasi kamar yang terdakwa tunjuk tersebut, lalu Pihak Kepolisian menyerahkan 1 (satu) Buah Plastik Klip warna bening tersebut kepada terdakwa, di lalu disuruh terdakwa untuk membuka Plastik Klip warna bening tersebut, sehingga setelah di buka barulah terdakwa ketahui isi dari Plastik Klip warna bening tersebut yakni ada 7 (tujuh) paket kecil yang di duga Narkotika jenis sabu di bungkus Plastik Klip warna bening, setelah itu barulah datang beberapa orang warga untuk menyaksikan kejadian tersebut, selanjutnya barulah salah seorang Pihak kepolisian bertanya kepada terdakwa yakni berupa “ini apa nama TONI, dimana tadi kamu letak kan” yang mana pada saat itu di dengar dan di saksikan langsung oleh beberapa orang warga pada saat pihak kepolisian bertanya kepada terdakwa, lalu terdakwa menjawab yakni berupa “ini sabu sebanyak 7 (tujuh) Paket pak, yang terdakwa simpan atau terdakwa letakkan di ventilasi kamar terdakwa pak” sambil terdakwa menunjuk ke arah Ventilasi kamar terdakwa tersebut, kemudian selanjutnya pihak Kepolisian bertanya kembali kepada terdakwa yakni berupa “dimana barang lain disimpan TONI” dan terdakwa jawab yakni berupa “tidak ada lagi pak”, kemudian barulah dilakukan penggeledahan di semua isi rumah terdakwa yang disaksikan oleh beberapa orang warga, sehingga di temukan alat hisap (Bong) di bawah tempat tidur dan selain dari alat hisap tidak ada lagi di temukan barang bukti lainnya, setelah itu barulah terdakwa dan semua barang bukti yang ada kaitannya dengan Perkara narkotika dibawa dan diamankan ke Polres Padang Pariaman untuk di lakukan Proses hukum yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) kantor unit Pariaman dalam lampiran berita acara penimbangan nomor :261/10489.viii/2022 tanggal 25 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh PINDO TRINANDO, SH selaku penimbang dan disaksikan oleh YULI ALVIN, RUSMALDI ANTONI dan terdakwa dengan hasil Penimbangan Narkotika Golongan I di duga jenis shabu yang disita dari terdakwa dengan berat keseluruhan 1,13 (satu koma tiga belas) gram, selanjutnya sebanyak 1,06 (satu koma nol enam) gram dipakai untuk pemeriksaan Laboratorium;
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang nomor 22.083.11.16.05.0693.K tanggal 30 Agustus 2022

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku koordinator substansi pengujian dengan kesimpulan hasil pengujian : metafetamin positif (+) termasuk Narkotika golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa TONI SETIAWAN Pgl TIONI Als PATOK pada hari Rabu Tanggal 24 Agustus 2022 sekira 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Rumah di Korong Kampung Bendang Nagari Sungai Sariak Kec. VII Koto Kab. Padang Pariaman, atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, sekira Pukul 19.00 Wib terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada Pgl. ADE (DPO). Setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa pulang kerumah. Sesampai terdakwa dirumah terdakwa langsung meletakkan 1 (satu) Buah Plastik Klip warna bening yang berisikan Narkotika yang di duga jenis Sabu di Ventilasi kamar tidur terdakwa. Selanjutnya sekira Pukul 20.45 Wib terdakwa mengunci Pintu kamar kemudian barulah terdakwa ambil alat hisap (bong) dari Botol Minuman Lasegar yang telah tersedia di bawah tempat tidur terdakwa, lalu 1 (satu) paket Narkotika yang di duga jenis sabu di Bungkus dengan Plastik Klip warna bening yang terdakwa beli dari saudara Pgl ADE (DPO)terdakwa buka dan kemudian barulah pakai atau terdakwa gunakan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara awalnya narkotika jenis shabu di masukan kedalam kaca pirek kemudian kaca pirek dipasang ke Pipet untuk menyambungkan ke pipet, pipet yang terpasang pirek dimasukan kedalam bong atau Minuman Lasegar dan pada bong atau Botol Minuman Lasegar tersebut dipasang lagi satu pipet lain untuk tempat menghisap, kemudian kaca pirek yang sudah berisi shabu dibakar dengan mancis sambil menghisap pipet lainnya dengan mulut, begitulah seterusnya hingga shabu yang ada didalam kaca pirek tersebut habis, setelah itu barulah terdakwa letakkan kembali alat hisap (bong) di bawah tempat tidur. Selanjutnya sekira 22.00 Wib saat terdakwa masih berada di dalam kamar yang mana Pintu Kamar terdakwa tersebut telah terdakwa buka, tiba – tiba ada orang yang mengedor Pintu depan secara berulang – ulang kali, dan setelah terdakwa mendengar ada orang mengedor Pintu depan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, selanjutnya terdakwa langsung keluar kamar dan terdakwa langsung Membuka Pintu rumah, dan nyata setelah terdakwa membuka Pintu rumah tersebut ada beberapa orang Pihak kepolisian berada di dekat Pintu depan, lalu Pihak kepolisian tersebut langsung memegang tubuh terdakwa sambil berkata yakni berupa "jangan bergerak nama mu siapa" lalu terdakwa hanya diam kemudian terdakwa berkata yakni berupa "nama terdakwa TONI SETIAWAN Alias PATOK PAK" dan kemudian Pihak kepolisian bertanya lagi kepada terdakwa yakni berupa "Dimana barang Kamu letakkan" dan selanjutnya terdakwa langsung Jujur dan langsung terdakwa tunjuk kan sambil terdakwa berkata dan menunjuk kearah Ventilasi kamar terdakwa yakni berupa "Itu Pak" kemudian barulah Pihak kepolisian mengambil 1 (satu) Buah Plastik Klip warna bening di ventilasi kamar yang terdakwa tunjuk tersebut, lalu Pihak Kepolisian menyerahkan 1 (satu) Buah Plastik Klip warna bening tersebut kepada terdakwa , di lalu disuruh terdakwa untuk membuka Plastik Klip warna bening tersebut , sehingga setelah di buka barulah terdakwa ketahui isi dari Plastik Klip warna bening tersebut yakni ada 7 (tujuh) paket kecil yang di duga Narkotika jenis sabu di bungkus Plastik Klip warna bening, setelah itu barulah datang beberapa orang warga untuk menyaksikan kejadian tersebut, selanjutnya barulah salah seorang Pihak kepolisian bertanya kepada terdakwa yakni berupa "ini apa nama TONI, dimana tadi kamu letak kan" yang mana pada saat itu di dengar dan di saksikan langsung oleh beberapa orang warga pada saat pihak kepolisian bertanya kepada terdakwa, lalu terdakwa menjawab yakni berupa "ini sabu sebanyak 7 (tujuh) Paket pak, yang terdakwa simpan atau terdakwa letakkan di ventilasi kamar terdakwa pak" sambil terdakwa menunjuk ke arah Ventilasi kamar terdakwa tersebut, kemudian selanjutnya pihak Kepolisian bertanya kembali kepada terdakwa yakni berupa "dimana barang lain disimpan TONI" dan terdakwa jawab yakni berupa "tidak ada lagi pak", kemudian barulah dilakukan pengeledahan di semua isi rumah terdakwa yang disaksikan oleh beberapa orang warga, sehingga di temukan alat hisap (Bong) di bawah tempat tidur dan selain dari alat hisap tidak ada lagi di temukan barang bukti lainnya, setelah itu barulah terdakwa dan semua barang bukti yang ada kaitannya dengan Perkara narkotika dibawa dan diamankan ke Polres Padang Pariaman untuk di lakukan Proses hukum yang berlaku;

- Berdasarkan surat keterangan hasil uji labor nomor SKHP/1455/VIII/2022/RS.Bhayangkara terhadap urine terdakwa yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sri Monica Harina dokter pemeriksa pada rumah sakit Bhayangkara Padang tanggal 25 Agustus 2022 terhadap urine terdakwa dengan hasil pemeriksaan METHAM PHETAMINE (Shabu) : (+) positif, dan AMP (Ekstasi) : (+) positif;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rully Mahisa panggilan Rulli**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini sehubungan masalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di dalam rumah milik Terdakwa di Korong Kampung Bendang Nagari Sungai Sarik Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 20.30 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman diantaranya saksi Muhammad Aykhal panggilan Aykhal mendapat informasi dari salah seorang warga bahwa Terdakwa sering menyimpan dan menggunakan Narkotika di dalam rumahnya, setelah mendapat informasi tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung berangkat menuju rumah Terdakwa, sesampainya di depan rumah Terdakwa sekira pukul 22.00 WIB kami turun dari mobil dan menuju rumah Terdakwa dan Saksi dengan saksi Muhammad Aykhal panggilan Aykhal langsung mengetuk pintu rumah Terdakwa sedangkan rekan-rekan Saksi yang lain menjaga semua pintu keluar dari rumah tersebut, tidak berapa lama kemudian Terdakwa membuka pintu rumah lalu Saksi dan saksi Muhammad Aykhal panggilan Aykhal langsung memegang badan Terdakwa, selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa "di mana barang kamu letakkan" dan Terdakwa dengan jujur langsung menunjuk ke arah ventilasi udara kamar Terdakwa bagian depan sambil berkata "itu Pak", Saksipun mengambil 1 (satu) buah plastik klip warna bening dan menyerahkannya kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa membuka plastik klip warna bening tersebut yang berisi 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa tersebut Saksi menemukan 1 (satu) set lengkap alat hisap Shabu yang terbuat dari botol minuman merek "Lasegar" (Bong) ditemukan di bawah tempat tidur, sedangkan 1 (satu) unit handphone lipat merek Samsung warna hitam tersebut ditemukan di atas

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meja, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Pariaman untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari temannya yang bernama Ade (DPO) dengan cara dititipkan Ade (DPO) kepada Terdakwa pada hari itu juga yaitu hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 19.15 WIB di Korong Kampung Bendang Nagari Sungai Sarik Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Dari pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Shabu tersebut untuk dipakainya;
- Bahwa hasilnya tes urin terdakwa yaitu positif Shabu dan Ekstasi, karena menurut penjelasan Dokter Terdakwa positif Ekstasi karena Terdakwa keseringan mengkonsumsi Shabu;
- Bahwa ada masyarakat lain pada saat penangkapan dan penggeledahan yaitu saksi Ali Zuardi panggilan Al dan saksi Ramon Efendi panggilan Ramon;
- Bahwa Handphone tersebut digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk menghubungi Ade (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin terhadap narkotika jenis sabu tersebut dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi ke-1 (satu) tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Ali Zuardi panggilan Al**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini sehubungan masalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di dalam rumah milik Terdakwa di Korong Kampung Bendang Nagari Sungai Sarik Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 22.00 WIB, ketika Saksi sedang berada di sebuah warung bersama dengan saksi Ramon Efendi panggilan Ramon datang Polisi minta tolong kepada Saksi dan saksi Ramon Efendi panggilan Ramon agar datang untuk menyaksikan atau mendampingi pihak Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang telah diamankan di dalam rumahnya, sesampainya di rumah Terdakwa Saksi dan saksi Ramon Efendi panggilan Ramon disuruh masuk ke dalam rumah Terdakwa dan di dalam rumah tersebut Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan dan kepada Saksi dan saksi Ramon Efendi

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Ramon diperlihatkan Polisi barang bukti yang ditemukan dan Polisi menanyakan kepada Terdakwa "ini apa Namanya Toni, di mana tadi kamu letakkan?", dan terdakwa menjawab "ini Shabu Pak yang Terdakwa letakkan di ventilasi kamar Terdakwa Pak" sambil Terdakwa menunjuk ke arah ventilasi kamarnya, selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;

- Bahwa jarak warung tempat Saksi duduk dengan rumah tempat Terdakwa ditangkap \pm 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan ditemukan 1 (satu) set lengkap alat hisap Shabu yang terbuat dari botol minuman merek "Lasegar" (Bong) ditemukan di bawah tempat tidur, sedangkan 1 (satu) unit handphone lipat merek Samsung warna hitam tersebut ditemukan di atas meja, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Pariaman untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapat darimana, namun saat diamankan Terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu tersebut miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi ke-2 (dua) tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan masalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di dalam rumah saya di Korong Kampung Bendang Nagari Sungai Sarik Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Ade (DPO) untuk memesan Narkotika jenis Shabu paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Ade (DPO) mengiyakannya, selanjutnya Terdakwa menunggu Ade (DPO) di pinggir jalan, tidak lama kemudian Ade (DPO) datang dengan menggunakan sepeda motor sambil membonceng orang tuanya, setelah itu Ade (DPO) turun dari sepeda motornya dan langsung menemui Terdakwa sambil memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan Terdakwapun memberikan uang kepada Ade (DPO) sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sebelum pergi Ade (DPO) berbisik kepada Terdakwa minta tolong untuk menitipkan Narkotika jenis Shabu sebentar karena Ade (DPO) mau mengantarkan orang tuanya ke Rumah Sakit Pariaman dan setelah pulang dari

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Pariaman akan diambil Ade (DPO) kembali, mulanya Terdakwa tidak mau karena takut, tetapi karena Ade (DPO) memohon Terdakwapun mau menerima titipan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan perjanjian Ade (DPO) cepat mengambilnya kembali, selanjutnya Ade (DPO) mengeluarkan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu dari saku celananya, setelah itu Ade (DPO) langsung pergi dan Terdakwapun pulang ke rumah Terdakwa, sesampainya Terdakwa di rumah Terdakwa langsung meletakkan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut di ventilasi kamar tidur Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya setelah menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut di ventilasi kamar tidur Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memakai Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa beli kepada Ade (DPO) tersebut dengan menggunakan alat hisap Shabu yang terbuat dari botol minuman, sekira pukul 22.00 WIB ada orang yang mengetuk/mengedor pintu rumah secara berulang-ulang dan ketika pintu rumah Terdakwa buka ternyata Polisi yang langsung memegang dan mengamankan Terdakwa sambil berkata "di mana barang kamu letakkan" dan Terdakwa dengan jujur langsung menunjuk ke arah ventilasi udara kamar Terdakwa bagian depan sambil berkata "itu Pak", selanjutnya Polisipun mengambil 1 (satu) buah plastik klip warna bening dan menyerahkannya kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa membuka plastik klip warna bening tersebut yang berisi 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening, selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang seluruhnya di dalam sebuah plastik klip warna bening, 1 (satu) set lengkap alat hisap Shabu yang terbuat dari botol minuman merek "Lasegar" (Bong) dan 1 (satu) unit handphone lipat merek Samsung warna hitam, karena barang bukti tersebut yang ditemukan Polisi waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Ade (DPO) tidak ada memberikan imbalan kepada Terdakwa untuk menitip Narkotika jenis shabu milik Ade (DPO) tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Ade (DPO) kurang lebih 4 (empat) tahunan;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut kurang lebih 2 (dua) tahunan;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa memakai Narkotika jenis Shabu tersebut supaya berstamina, mencari kesenangan dan membuat pikiran Terdakwa tenang serta mempunyai hayalan sangat tinggi;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Handphone yang dijadikan barang bukti tersebut adalah Handphone yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi Ade (DPO) untuk memesan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin terhadap narkotika jenis sabu tersebut dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat yaitu :

1. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) kantor unit Pariaman dalam lampiran berita acara penimbangan nomor :261/10489.viii/2022 tanggal 25 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh PINDO TRINANDO, SH selaku penimbang dan disaksikan oleh YULI ALVIN, RUSMALDI ANTONI dan terdakwa dengan hasil Penimbangan Narkotika Golongan I di duga jenis shabu yang disita dari terdakwa dengan berat keseluruhan 1,13 (satu koma tiga belas) gram, selanjutnya sebanyak 1,06 (satu koma nol enam) gram dipakai untuk pemeriksaan Laboratorium;
2. Laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang nomor 22.083.11.16.05.0693.K tanggal 30 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku koordinator substansi pengujian dengan kesimpulan hasil pengujian : metafetamin positif (+) termasuk Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening yang seluruhnya di dalam sebuah plastic klip warna bening dengan berat bersih 1.13 gram, barang bukti digabung dan disegel dengan matris pegadaian UPC Pariaman, disegel terpisah dengan berat bersih 0.07 gram untuk pemeriksaan labfor dan tersisa berat paket 1.06 gram untuk bukti persidangan;
- 1 (satu) set lengkap alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman merek Lasegar (Bong);
- 1 (satu) unit handphone lipat merek Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa di Korong Kampung Bendang Nagari Sungai Sarik Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariaman, sehubungan masalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 WIB Saksi Rully Mahisa panggilan Rulli dan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman diantaranya saksi Muhammad Aykhal panggilan Aykhal mendapat informasi dari salah seorang warga bahwa Terdakwa sering menyimpan dan menggunakan Narkoba di dalam rumahnya, setelah mendapat informasi tersebut Saksi Rully Mahisa panggilan Rulli dan rekan-rekan langsung berangkat menuju rumah Terdakwa, sesampainya di depan rumah Terdakwa sekira pukul 22.00 WIB kami turun dari mobil dan menuju rumah Terdakwa dan Saksi Rully Mahisa panggilan Rulli dengan saksi Muhammad Aykhal panggilan Aykhal langsung mengetuk pintu rumah Terdakwa sedangkan rekan-rekan Polisi yang lain menjaga semua pintu keluar dari rumah tersebut, tidak berapa lama kemudian Terdakwa membuka pintu rumah lalu Saksi Rully Mahisa panggilan Rulli dan saksi Muhammad Aykhal panggilan Aykhal langsung memegang badan Terdakwa, selanjutnya Saksi Rully Mahisa panggilan Rulli bertanya kepada Terdakwa "di mana barang kamu letakkan" dan Terdakwa dengan jujur langsung menunjuk ke arah ventilasi udara kamar Terdakwa bagian depan sambil berkata "itu Pak", Saksipun mengambil 1 (satu) buah plastik klip warna bening dan menyerahkannya kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa membuka plastik klip warna bening tersebut yang berisi 7 (tujuh) paket kecil Narkoba jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening, selanjutnya Saksi Rully Mahisa panggilan Rulli dan rekan Polisi melakukan penggeledahan;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa tersebut Saksi Rully Mahisa panggilan Rulli menemukan 1 (satu) set lengkap alat hisap Shabu yang terbuat dari botol minuman merek "Lasegar" (Bong) ditemukan di bawah tempat tidur, sedangkan 1 (satu) unit handphone lipat merek Samsung warna hitam tersebut ditemukan di atas meja, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Pariaman untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Shabu tersebut dari temannya yang bernama Ade (DPO) dengan cara dititipkan Ade (DPO) kepada Terdakwa pada hari itu juga yaitu hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 19.15 WIB di Korong Kampung Bendang Nagari Sungai Sarik Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Narkoba jenis Shabu tersebut untuk dipakainya dan tujuan Terdakwa memakai Narkoba jenis Shabu tersebut supaya berstamina, mencari kesenangan dan membuat pikiran Terdakwa tenang serta mempunyai hayalan sangat tinggi;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut kurang lebih 2 (dua) tahunan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) kantor unit Pariaman dalam lampiran berita acara penimbangan nomor : 261/10489.viii/2022 tanggal 25 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh PINDO TRINANDO, SH selaku penimbang dan disaksikan oleh YULI ALVIN, RUSMALDI ANTONI dan terdakwa dengan hasil Penimbangan Narkotika Golongan I di duga jenis shabu yang disita dari terdakwa dengan berat keseluruhan 1,13 (satu koma tiga belas) gram, selanjutnya sebanyak 1,06 (satu koma nol enam) gram dipakai untuk pemeriksaan Laboratorium;
- Bahwa berdasarkan Laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang nomor 22.083.11.16.05.0693.K tanggal 30 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku koordinator substansi pengujian dengan kesimpulan hasil pengujian : metafetamin positif (+) termasuk Narkotika golongan I;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin terhadap narkotika jenis sabu tersebut dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan setelah dilakukan pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa yaitu **Toni Setiawan panggilan Toni Alias Patok**;

Menimbang, bahwa dipersidangan dapat diketahui Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa sebagai delik formil, unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" adalah perbuatan yang dilakukan dengan tanpa hak, bahwa yang mempunyai hak tersebut bukanlah orang yang melakukan perbuatan tersebut, sedangkan "melawan hukum" dalam arti formil artinya adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa secara gramatikal dalam Kamus Sinonim Bahasa Indonesia "melawan" berarti menentang, membangkang, membantah, menolak, memusuhi, memberontak, dengan demikian melawan hukum sama arti dengan menentang, membangkang, membantah, menolak, memusuhi hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu yang mempunyai hak untuk menyalurkan dan memproduksi Narkotika adalah pabrik obat yang memiliki ijin dan penyalurannya hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotik, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit dan atau lembaga pendidikan, puskesmas dan balai pengobatan pemerintah, dan Dokter kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin terhadap narkotika jenis sabu tersebut dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan dipersidangan terungkap bahwa pekerjaan Terdakwa sama sekali tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, dengan demikian unsur "secara tanpa hak dan melawan hukum", telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam pasal ini bersifat alternatif dimana apabila telah terbukti salah satu unsurnya maka dianggap secara keseluruhan dari unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan" adalah "menunjukkan seseorang akan sesuatu dengan maksud supaya dibeli, dipakai, dan sebagainya", kemudian yang dimaksud dengan "menjual" adalah "memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang", selanjutnya yang dimaksud dengan "membeli" adalah "memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan sejumlah uang", sedangkan yang dimaksud dengan "menerima" adalah "menyambut, mengambil, mendapat, dan menampung sesuatu yang diberikan atau dikirim", sementara yang dimaksud dengan "perantara" adalah "orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam suatu kegiatan atau pekerjaan";

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwasanya yang dimaksud dengan "Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika" ialah "setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwasanya "setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan Dokumen yang sah", selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwasanya yang dimaksud dengan "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa adapun batasan pengertian dari Narkotika Golongan I tersebut adalah sebagaimana yang tercantum dan diatur dalam ketentuan Pasal 6 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara spesifik mengatur tentang definisi dari "Narkotika Golongan I", yaitu "Narkotika yang hanya dapat dikembangkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 WIB Saksi Rully Mahisa panggilan Rulli dan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman diantaranya saksi Muhammad Aykhal panggilan Aykhal mendapat informasi dari salah seorang warga bahwa Terdakwa sering menyimpan dan menggunakan Narkotika di dalam rumahnya, setelah mendapat informasi tersebut Saksi Rully Mahisa panggilan Rulli dan rekan-rekan langsung berangkat menuju rumah Terdakwa, sesampainya di depan rumah Terdakwa sekira pukul 22.00 WIB kami turun dari mobil dan menuju rumah Terdakwa dan Saksi Rully Mahisa panggilan Rulli dengan saksi Muhammad Aykhal panggilan Aykhal langsung mengetuk pintu rumah Terdakwa sedangkan rekan-rekan Polisi yang lain menjaga semua pintu keluar dari rumah tersebut, tidak berapa lama kemudian Terdakwa membuka pintu rumah lalu Saksi Rully Mahisa panggilan Rulli dan saksi Muhammad Aykhal panggilan Aykhal langsung memegang badan Terdakwa, selanjutnya Saksi Rully Mahisa panggilan Rulli bertanya kepada Terdakwa “di mana barang kamu letakkan” dan Terdakwa dengan jujur langsung menunjuk ke arah ventilasi udara kamar Terdakwa bagian depan sambil berkata “itu Pak”, Saksipun mengambil 1 (satu) buah plastik klip warna bening dan menyerahkannya kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa membuka plastik klip warna bening tersebut yang berisi 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening, selanjutnya Saksi Rully Mahisa panggilan Rulli dan rekan Polisi melakukan pengeledahan;

Menimbang, bahwa pada saat mengamankan Terdakwa tersebut Saksi Rully Mahisa panggilan Rulli menemukan 1 (satu) set lengkap alat hisap Shabu yang terbuat dari botol minuman merek “Lasegar” (Bong) ditemukan di bawah tempat tidur, sedangkan 1 (satu) unit handphone lipat merek Samsung warna hitam tersebut ditemukan di atas meja, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Pariaman untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Shabu tersebut untuk dipakainya dan tujuan Terdakwa memakai Narkotika jenis Shabu tersebut supaya berstamina, mencari kesenangan dan membuat pikiran Terdakwa tenang serta mempunyai hayalan sangat tinggi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut kurang lebih 2 (dua) tahunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa menguasai shabu untuk digunakannya sendiri dan tujuan Terdakwa memakai Narkotika jenis Shabu tersebut supaya berstamina, mencari

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesenangan dan membuat pikiran Terdakwa tenang serta mempunyai hayalan sangat tinggi, sehingga majelis berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur alternatif subsidair penuntut umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi dalam unsur ke- 1 (satu) dari dakwaan alternatif kesatu primer, maka Majelis Hakim mengambil alih dari pertimbangan unsur tersebut;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi dalam pertimbangan unsur ke- 2 (satu) dari dakwaan alternatif kesatu primer, maka diambil alih dari pertimbangan unsur tersebut;

Ad.3.Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengurai elemen unsur pasal 112 ayat (1) Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan sebagai berikut :

1. “Memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud rumusan “memiliki” di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”;
2. “Menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

3. "Menguasai" berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Untuk dapat dianggap "menguasai" tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang.
4. Menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidak harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi (lihat pasal 35); (lihat A.R. SUJONO, SH., MH. dan BONY DANIEL, SH., dalam bukunya yang berjudul "KOMENTAR DAN PEMBAHASAN Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba" halaman 229 – 231 dan halaman 244);

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkoba berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa kemudian atas Narkoba tersebut digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa golongan tersebut dijabarkan secara spesifik sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mana penggolongan tersebut telah diubah dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 WIB Saksi Rully Mahisa

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Rulli dan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman diantaranya saksi Muhammad Aykhal panggilan Aykhal mendapat informasi dari salah seorang warga bahwa Terdakwa sering menyimpan dan menggunakan Narkotika di dalam rumahnya, setelah mendapat informasi tersebut Saksi Rully Mahisa panggilan Rulli dan rekan-rekan langsung berangkat menuju rumah Terdakwa, sesampainya di depan rumah Terdakwa sekira pukul 22.00 WIB kami turun dari mobil dan menuju rumah Terdakwa dan Saksi Rully Mahisa panggilan Rulli dengan saksi Muhammad Aykhal panggilan Aykhal langsung mengetuk pintu rumah Terdakwa sedangkan rekan-rekan Polisi yang lain menjaga semua pintu keluar dari rumah tersebut, tidak berapa lama kemudian Terdakwa membuka pintu rumah lalu Saksi Rully Mahisa panggilan Rulli dan saksi Muhammad Aykhal panggilan Aykhal langsung memegang badan Terdakwa, selanjutnya Saksi Rully Mahisa panggilan Rulli bertanya kepada Terdakwa “di mana barang kamu letakkan” dan Terdakwa dengan jujur langsung menunjuk ke arah ventilasi udara kamar Terdakwa bagian depan sambil berkata “itu Pak”, Saksipun mengambil 1 (satu) buah plastik klip warna bening dan menyerahkannya kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa membuka plastik klip warna bening tersebut yang berisi 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening, selanjutnya Saksi Rully Mahisa panggilan Rulli dan rekan Polisi melakukan penggeledahan;

Menimbang, bahwa pada saat mengamankan Terdakwa tersebut Saksi Rully Mahisa panggilan Rulli menemukan 1 (satu) set lengkap alat hisap Shabu yang terbuat dari botol minuman merek “Lasegar” (Bong) ditemukan di bawah tempat tidur, sedangkan 1 (satu) unit handphone lipat merek Samsung warna hitam tersebut ditemukan di atas meja, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Pariaman untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Shabu tersebut untuk dipakainya dan tujuan Terdakwa memakai Narkotika jenis Shabu tersebut supaya berstamina, mencari kesenangan dan membuat pikiran Terdakwa tenang serta mempunyai hayalan sangat tinggi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut kurang lebih 2 (dua) tahunan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin terhadap narkotika jenis sabu tersebut dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang ditemukan dilakukan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang nomor 22.083.11.16.05.0693.K tanggal 30 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku koordinator substansi pengujian dengan kesimpulan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pengujian : metafetamin positif (+) termasuk Narkotika golongan I dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) kantor unit Pariaman dalam lampiran berita acara penimbangan nomor :261/10489.viii/2022 tanggal 25 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh PINDO TRINANDO, SH selaku penimbang dan disaksikan oleh YULI ALVIN, RUSMALDI ANTONI dan terdakwa dengan hasil Penimbangan Narkotika Golongan I di duga jenis shabu yang disita dari terdakwa dengan berat keseluruhan 1,13 (satu koma tiga belas) gram, selanjutnya sebanyak 1,06 (satu koma nol enam) gram dipakai untuk pemeriksaan Laboratorium, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa Toni Setiawan Pgl Toni, dengan demikian unsur **"Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa, yang mana terhadap Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai bahwa permohonan dimaksud cukup selaras dengan sikap dan perilaku yang ditunjukkan dimuka persidangan karena selama pemeriksaan Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana terhadap Terdakwa lebih tepat dan adil sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa haruslah memperhatikan tujuan dari pembedaan itu sendiri yaitu selain

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nestapa bagi Terdakwa agar dapat berbuat baik dikemudian hari dan kepada masyarakat dapat menjadi contoh bahwa terhadap orang yang bersalah akan dijatuhi pidana sehingga memberikan rasa takut untuk melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa tentang lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, menurut Majelis Hakim cukup adil sebagai mana tersebut dalam Dictum putusan ini yaitu pidana penjara dan pidana denda untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa agar merubah tingkah lakunya dimasa-masa yang akan datang, selain itu Terdakwa bersikap sopan selama masa persidangan dan mengakui semua perbuatannya, maka hal tersebut patut untuk dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka haruslah dijatuhi hukuman sebagai mana pidana pokok berupa Kumulasi dari hukuman badan, hukuman denda yang besarnya dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 7 (tujuh) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening yang seluruhnya di dalam sebuah plastic klip warna bening dengan berat bersih 1.13 gram, barang bukti digabung dan disegel dengan matris pegadaian UPC Pariaman, disegel terpisah dengan berat bersih 0.07 gram untuk pemeriksaan labfor dan tersisa berat paket 1.06 gram untuk bukti persidangan, 1 (satu) set lengkap alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman merek Lasegar (Bong) dan 1 (satu) unit handphone lipat merek Samsung warna hitam, dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa adalah merupakan barang bukti yang dipergunakan atau sebagai hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Toni Setiawan Panggilan Toni Alias Patok** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan Alternatif kesatu subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Toni Setiawan Panggilan Toni Alias Patok** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sejumlah Rp2.600.000.000,00 (dua milyar enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening yang seluruhnya di dalam sebuah plastic klip warna bening dengan berat bersih 1.13 gram, barang bukti digabung dan disegel dengan matris pegadaian UPC Pariaman, disegel terpisah dengan berat bersih 0.07 gram untuk pemeriksaan labfor dan tersisa berat paket 1.06 gram untuk bukti persidangan;
 - 1 (satu) set lengkap alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman merek Lasegar (Bong);
 - 1 (satu) unit handphone lipat merek Samsung warna hitam;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000.00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, oleh Dedi Kuswara, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Sherly Risanty, S.H., M.H. dan Muhammad Affan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Fatika Putriyola Aulia, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Dedi Kuswara, S.H.,M.H.

Muhammad Affan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Desmawati, S.H.